



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 426 /B.VII/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan jumlah pegawai yang ideal guna menciptakan efektifitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur dibutuhkan Analisis Beban Kerja pada setiap satuan organisasi;
 - b. bahwa hasil analisis beban kerja dapat dijadikan tolak ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam meningkatkan produktifitas kerja, langkah-langkah pembinaan dan pendayagunaan aparatur negara baik segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian;
 - c. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu menunjuk Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
-

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA PADA BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja Pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan Data Beban Kerja yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - b. menginventarisasi jumlah pemangku jabatan pada kegiatan Analisis Beban Kerja di Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - c. merekapitulasi jumlah beban kerja jabatan;
 - d. merekapitulasi jumlah kebutuhan pegawai; dan
 - e. menyusun hasil Analisis Beban Kerja pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Operasional Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.92.02.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-5-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/494/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 5 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA PADA
 BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SETDA PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000.-	Diberikan honorarium selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Operasional Biro Pemberdayaan Perempuan Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.92.02.
2.	Kepala Bagian Pengarustamaan Utama Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
4.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	EDI BURHADI, S (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	SERLY CAROLINA UTAMI, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
7.	HADIRI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	TOTONG RACHMAT (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9.	ARMA NOVIKA, S.Kep (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
10.	NOVI RAHAYU, Amd (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Operator	180.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.